

Jln. Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok

Email : panwaslubukittinggi@gmail.com

Telp. (0752) 6481808 Kode Pos: 26181

Nomor : 216/K.Bawaslu-Prov.SB-13/PM.00.02

Bukittinggi, 4 September 2020

Lamp : -

Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth

Ketua KPU Kota Bukittinggi

di –

Bukittinggi

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
2. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor SS-0399/K.BAWASLU/PM.00/7/2020 Tentang Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

B. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan jajaran Bawaslu Kota Bukittinggi terhadap Rapat Pleno Terbuka Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, ditemukan PPS tidak melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan

Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. yang berbunyi "*PPS menyampaikan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK, PPL dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk softcopy dan hardcopy*".

- C. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa di 3 (tiga) Kecamatan Kota terhadap Rapat Pleno Terbuka Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS yang dituangkan ke dalam Formulir Model A Hasil Pengawasan ditemukan PPS tidak menyampaikan model A.B-KWK baik dalam bentuk *Hard Copy* maupun *Soft Copy*.
- D. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Bawaslu Kota Bukittinggi menyarankan kepada KPU Kota Bukittinggi memerintahkan PPS se Kota Bukittinggi menyerahkan Model A.B-KWK (Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran) dalam bentuk Softcopy kepada Panwaslu Kelurahan/Desa se Kota Bukittinggi

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


KETUA
Ruzi Haryadi, S.Ag., M.A

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip